

PERLINDUNGAN UMKM DALAM PENATAAN PERIZINAN WARALABA DI INDONESIA

Oleh:

FIFI FIRMANDA ELVA THALIA

DOSEN PEMBIMBING : Dr. RIFQI RIDLO PHAHLEVY, S.H., M.H

PROGRAM STUDI HUKUM

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

JULI 2023



Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah merupakan kategori usaha yang memiliki skala kecil atau menengah dalam hal aset, omset, dan jumlah karyawan. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 20 Th. 2008 tentang UMKM.

Pesatnya pertumbuhan UMKM yang ada di Indonesia, memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, selain itu memiliki dampak positif kepada masyarakat sendiri yaitu munculnya kemandirian ekonomi, mampu menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja untuk masyarakat di sekeliling tempat UMKM itu berkembang. Mudahnya informasi terkait perkembangan dan macam UMKM menjadikan ada beberapa jenis model UMKM yang mudah ditemui bahkan mudah untuk dilakukan, adapun jenis model bisnis yang paling umum di Indonesia adalah UMKM yang jenis model usahanya berbentuk bisnis waralaba atau sering disebut sebagai (Franchisee).

Pemerintah Indonesia memberikan kepastian hukum kepada setiap kegiatan ekonomi salah satunya kegiatan waralaba ini, dengan mengatur secara khusus terkait mekanisme waralaba pada peraturan perundang-undangan yaitu pada PP No. 42 Th. 2007 tentang Waralaba, mengatur mengenai kriteria, perjanjian waralaba, kewajiban pemberi waralaba, pendaftaran waralaba, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi bagi pelaku usaha waralaba agar tidak terjadinya kesenjangan antara pelaku usaha kecil, menengah, maupun besar.

Lanjutan...

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, bertujuan untuk memberikan perlindungan UMKM terhadap semakin banyaknya jenis ancaman-ancaman yang mampu memberikan dampak negatif terhadap laju kembang UMKM. Pemerintah juga mengeluarkan Permendag No. 71 Th. 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba, oleh karenanya sangat penting peranan pemerintah dalam proses penataan perizinan waralaba khususnya minimarket melalui penerbitan Peraturan Daerah sehingga eksistensi UMKM lokal menjadi tidak terganggu.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Apakah penataan waralaba di Indonesia sudah menjamin perlindungan produk UMKM?
2. Bagaimanakah implementasi perlindungan produk UMKM dalam penataan perizinan waralaba di daerah?

Metode Penelitian

Metodologi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan/Statute Approach.

Bahan hukum primer :

- Undang-Undang No. 08 Th. 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- PP (Peraturan Pemerintah) No. 42 Th. 2007 Tentang Waralaba
- Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) No. 71 Th. 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba
- 16 Peraturan Daerah Provinsi

Bahan hukum sekunder :

- Jurnal Artikel, dan
- Buku terkait Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Bahan hukum di analisis secara deskriptif kualitatif kemudian menggunakan berdasarkan penalaran deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum berdasarkan penelitian yang dilakukan.


Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Regulasi mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

No.	REGULASI	PASAL	ANALISIS NORMA
1.	Undang-Undang (UU) No. 20 Th. 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah	<p>BAB VIII : KEMITRAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 26 - Pasal 29 ayat 2 - Pasal 30 ayat 1 dan 2 	<p>UMKM saat menjalankan usahanya dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, dalam bentuk jalinan kemitraan. Salah satunya dengan menjalin kemitraan dengan waralaba. Di dalam kemitraan UMKM dengan waralaba, ada suatu keharusan pemberi dan penerima waralaba lebih mengutamakan penggunaan produk dari hasil UMKM lokal, sepanjang produk tersebut sudah memenuhi standar mutu kelayakan barang/jasa dan ditetapkan secara tertulis oleh pemberi waralaba yang menjalin kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
2.	Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Th. 2007 Tentang Waralaba	<p>BAB IV : KEWAJIBAN PEMBERI WARALABA</p> <p>Pasal 9 ayat 1 dan 2</p>	
3.	Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) No. 71 Th. 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba	<p>BAB V : PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI</p> <p>Pasal 18 ayat 1, 2, dan 3</p>	

Lanjutan...

- **Tabel 2. Diagram Lingkaran jumlah provinsi**



- Jumlah Provinsi yang tidak terdapat Perda Provinsi : 22 Provinsi
- Jumlah Provinsi yang terdapat Perda Provinsi mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM : 16 Provinsi
- Jumlah Perda Provinsi yang berkesesuaian dengan UU No. 20 Th. 2008 dan PP. No. 42 Th. 2007 : 1 Provinsi
- Jumlah Perda Provinsi yang berkesesuaian dengan UU No. 20 Th. 2008 : 15 Provinsi

Lanjutan...

- Pada 3 acuan regulasi dibagian tabel 1 yaitu Undang-Undang No. 20 Th. 2008 tentang UMKM yang mengatur mengenai adanya jaminan perlindungan UMKM khususnya dibagian produk terhadap penataan perizinan waralaba pada jalinan kemitraan yaitu pada pasal 26, 29 dan 30, Peraturan Pemerintah No. 42 Th. 2007 tentang Waralaba pada pasal 9, Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 Th. 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba pada pasal 18. Dalam 3 regulasi tersebut menjelaskan bahwa UMKM saat menjalankan usahanya dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, dalam bentuk jalinan kemitraan. Salah satunya dengan menjalin kemitraan dengan waralaba. Di dalam kemitraan UMKM dengan waralaba, ada suatu keharusan pemberi dan penerima waralaba lebih mengutamakan penggunaan produk dari hasil UMKM lokal, sepanjang produk tersebut sudah memenuhi standar mutu kelayakan barang/jasa dan ditetapkan secara tertulis oleh pemberi waralaba yang menjalin kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan bukti tersebut, dapat dikatakan bahwa adanya jaminan perlindungan bagi produk UMKM terhadap penataan perizinan waralaba melalui jalinan kemitraan.
- Dari 38 Provinsi di Indonesia yang telah mengatur mengenai UMKM terdapat 16 Provinsi. Dari 16 Provinsi tersebut lebih mengatur mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM, Pemberdayaan tersebut sebagai bentuk kebijakan pemerintah daerah untuk melindungi UMKM. Bentuk dari pemberdayaan di masing-masing daerah juga rata-rata yaitu meliputi seperti akses keuangan, pelatihan dan pendidikan, akses pasar (promosi), infrastruktur teknologi, penjaminan kredit usaha, kemitraan/jaringan kerjasama, dan konsultasi bantuan/pendampingan hukum.

Kesimpulan

- Berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan dapat di peroleh kesimpulan bahwa ada jaminan perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam penataan perizinan waralaba di indonesia khususnya terhadap produk UMKM yang dijual di dalam bisnis waralaba. Adanya jaminan perlindungan terhadap produk UMKM dibuktikan dengan adanya keharusan bisnis waralaba yang mengutamakan penggunaan barang/jasa hasil produksi dari dalam negeri atau hasil produksi UMKM yang ditetapkan secara tertulis melalui kerjasama kemitraan. Jaminan Perlindungan tersebut tercantum di dalam ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 26, 29 dan 30, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba Pasal 9, dan Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba Pasal 18. Implementasi kebijakan pemerintah terkait jaminan perlindungan terhadap produk UMKM yang ada di daerah masih belum dapat dikatakan sepenuhnya diatur di setiap daerah. Dari sejumlah 38 Provinsi di indonesia hanya berjumlah 16 Provinsi yang sudah ada aturan mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM. Pemberdayaan tersebut berupa seperti akses informasi dan pelatihan, akses modal dan pembiayaan, penyediaan dan infrastruktur teknologi, mendorong kemitraan dan jaringan, perlindungan hukum dan Hak Kekayaan Intelektual, sertifikasi dan standarisasi, promosi dan pemasaran, pengembangan pasar, dan perlindungan sosial dan asuransi usaha.

Referensi

- [1] Muhammad Hasyim Aneboa, S.H., M.Kn., *“Perjanjian Franchise (Waralaba),”* Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021, p. 74.
- [2] Paulus Beni Satrio, *“Tinjauan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Usaha Waralaba,”* *PKN STAN*, 2022.
- [3] M. setiawan Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H S. H., *Implementasi Pp. No. 42 Tahun 2007 Tentang Perizinan Waralaba (Studi pada Dinas Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung)*. Jl. P Tirtayasa, Gang P. Andalas, Sukabumi, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- [4] A. Amnawaty and M. S. Baringbing, *“Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bandar Lampung,”* *CREPIDO*, vol. 4, no. 1, pp. 12–22, Jul. 2022, doi: 10.14710/crepido.4.1.12-22.
- [5] Fernanda Oktavia Larasati, Salma Nur Khalisa, and Diah Pudjiastuti, *“Upaya Perlindungan Hukum Untuk Mengembangkan UMKM Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja,”* *Diktum J. Ilmu Huk.*, vol. 10, no. 1, pp. 132–146, Aug. 2022, doi: 10.24905/diktum.v10i1.162.
- [6] Bambang Jatmiko, *“Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terhadap Perjanjian Waralaba,”* <https://eprints.ums.ac.id/eprint/77732>, 2019.
- [7] M. C. Dewi, *“Penataan Minimarket Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait,”* 2022.
- [8] Iin Mutmaina, *“Perlindungan Hukum Terhadap Toko Tradisional Di Kota Malang Di Tengah Maraknya Toko Ritel Modern Berbasis Perjanjian Waralaba,”* 2016
- [9] P. R. Priambodo, H. Juliani, and N. Sa’adah, *“Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Terkait Izin Pendirian,”* vol. 7, 2018.
- [10] K. M. A. S. Dewi, I. M. A. Utama, P. G. A. Sumerthayasa, *“Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Yang Melindungi Umkm Di Prov. Bali,”* doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v09.i02.p15>
- [11] D. H. Sukardi, D. Nurahman, S. F. Lestari H, and M. Muhadi, *“Optimalisasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Dalam Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui Umkm,”* *J. Pengabd. UMKM*, vol. 1, no. 1, pp. 52–56, Jan. 2022, doi: 10.36448/jpu.v1i1.11.
- [12] A. Redi, L. Marfungah, R. F. Fansuri, and M. Prawira, *“Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan,”* vol. 6, no. 1.
- [13] A. R. Kurniastuti, A. Kusumadara, and S. Widagdo, *“Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dari Dampak Adanya Perjanjian Asean-China Free Trade Area (Acfta)”*.
- [14] M. M. I. Malang, *“Implementasi Perlindungan Hukum Pasar Tradisional Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dan Tinjauan Maqashid Syari‘Ah,”* 2012.
- [15] S. Indarti, *“Implementasi Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Lebong,”* vol. 4, no. 2, 2022.

